



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, berkedudukan di Dusun Sumbermanggis, Rt.002 Rw.013, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Barurejo, Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Unggul Pramudinata, Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Tongkol 2, Perum Citra Pesona Indah 3, No. 16 Kertosari Banuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor: 485/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Sumberbopong, Rt.001 Rw.001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dihadapan pemuka agama HINDU bernama IDA PANDHITA MPU NABE DHARMIKA SANDHI KERTAYASA, pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3510-KW-14102021-0002, pada tanggal 18 Oktober 2021;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah janda memiliki 2 (dua) dan status Tergugat adalah duda memiliki 2 (dua) anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan tinggal dirumah Tergugat yang beralamat di Dusun Sumberbopong, RT.001 RW. 001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa selama pernikahannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2,5 (dua tahun lima bulan) tahun tersebut, antara keduanya tidak memiliki anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang selalu berujung pada pertengkaran dan bersifat secara terus menerus didalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 - a) Bahwa, Tergugat memiliki sifat yang keras, kasar, pemarah, dan sering mengolok Penggugat dengan kata-kata kotor saat sedang marah sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup tinggal bersama Tergugat;
 - b) Bahwa Tergugat memiliki sifat pecemburu berlebihan tanpa alasan dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - c) Bahwa, Tergugat pelit terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang rata-rata dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu hanya diberikan uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya tentu uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pokok rumah tangga bersama;

6. Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 05 November 2023, kemudian Penggugat dipulangkan Tergugat kerumah kedua orang tua Penggugat dengan maksud bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, akibatnya sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu pula Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahi dan nafkah batin dari Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri;
9. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hak ikhwal sebagaimana tersebut di atas penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama HINDU bernama IDA PANDHITA MPU NABE DHARMIKA SANDHI KERTAYASA, pada pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3510-KW-14102021-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2024, 25 Juni 2024

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal 2 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat yakni pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan didalam Pasal 125 HIR, Pasal 78 Rv, maka Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu hadapan pemangku agama hindu bernama IDA PANDHITA MPU NABE DHARMIKA SANDHI KERTAYASA, pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3510-KW-14102021-0002, pada tanggal 18 Oktober 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcoan disebabkan oleh permasalahan sifat Tergugat yang keras, kasar, pemaarah dimana Tergugat sering mengolok-ngolok Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat pencemburu berlebihan tanpa alasan dan bukti yang jelas selain itu Tergugat juga hanya memberikan nafkah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dimana puncaknya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dikembalikan kerumah orangtuanya dengan maksud Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir atau menunjuk kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan memutuskan perkara secara *verstek* (tanpa hadirnya pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan akan diputus dengan *verstek*, namun dengan berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan :

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

maka Pengggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi KTP Nik.3510034104760001 atas nama PENGUGAT Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-1419-02021-0002 tanggal 18 Oktober 2021, Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-2.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menghadirkan saksi yang didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Sudarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri
 - Bahwa Hubungan saksi dengan penggugat dan Tergugat, sasi sebagai pamannya Penggugat
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2021
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Ida Pandiita Mpu Nabe Dharmika Sandhi Kertayasa
 - Bahwa perkawinan yang dilasanakan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil sudah ada Akta Perkawinannya
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat apakah belum mempunyai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda yang mana masing-masing sudah punya 2 (dua) anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah bulan Nofember 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, layaknya suami istri, setelah berjalan 2,5 (Dua tahun 5 bulan), sering cekcok masalah Ekonomi dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, Tergugat keras kepala dan sering berkata-kata kasar, Tergugat cemburuan, Tergugat selalu bilang bahwa Penggugat selingkuh Bersama Pemangku di Desa yang ada di Siliragung. kemudian Tergugat dikebalikan ke orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Sumbermanggis, Rt.002 Rw.013, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sumberbopong, Rt.001 Rw.001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi,
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, tapi tidak da penyelesaiannya
- Bahwa menurut saya lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, dari pada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari yang saya takutkan Penggugat sedikit-sedikit marah takut di sakiti tergugat.

2. **Saksi Tukirah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri
- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2021

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Dihadapan Ida Pandita Mpu Nabe Dharmika Sandhi Kertayasa
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah bulan Nofember 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan tergugat belum dikarunai anak
- Bahwa saya dapat diceri bahwa dari Pernikahan Penggugat Tergugat selama saya lihat rukun sekali karena saling mencintai, layaknya suami istri, setelah berjalan 2,5 (Dua tahun 5 bulan), sering terjadi percekcoan dikarenakan masalah Ekonomi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, Tergugat keras kepala dan sering berkata-kata kasar, Tergugat cemburuan, Tergugat selalu bilang bahwa Penggugat selingkuh Bersama Pemangku di Desa yang ada di Siliragung. kemudian Tergugat dikebalikan ke orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Sumbermanggis, Rt.002 Rw.013, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sumberbopong, Rt.001 Rw.001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada penyelesaiannya
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, dari pada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari yang saya takutkan Penggugat sedikit-sedikit marah takut di sakiti tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyetakan akan menanggapi dalam kesimpulannya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari gugatan perkara ini adalah mengenai perceraian dan walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta agar perkawinannya dinyatakan sah secara hukum, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan suatu tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-1419-02021-0002 tanggal 18 Oktober 2021,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



serta keterangan saksi Sudarno dan saksi Tukirah, maka diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2021 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandhita Mpu Nabe Dharmika Sandhi Kertayasa dan perkawinan tersebut telah tercatat serta telah pula diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat sepanjang tentang sahnya perkawinan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno dan saksi Tukirah diketahui pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sering berkata-kata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain hal tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, dimana puncaknya adalah pada 05 November 2023, kemudian Penggugat dipulangkan Tergugat kerumah kedua orang tua Penggugat dengan maksud bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, akibatnya sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan sudah pernah ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hingga saat ini Penggugat tidak pernah lagi pulang kerumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana merupakan suatu hal yang wajar karena pada umumnya perselisihan antara Suami Istri sifatnya tertutup dan jarang diketahui oleh pihak lain, namun dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga \pm 8 (delapan) bulan menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana sebagai suami-istri tidak sangat tidak wajar antara satu dengan lainnya sampai pisah rumah dan tidak saling memperdulikan selama 8 (delapan) bulan tanpa adanya pertengkaran/percekocokan hebat, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan antara Penggugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama HINDU bernama IDA PANDHITA MPU NABE DHARMIKA SANDHI KERTAYASA, pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3510-KW-14102021-0002 dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang menikah secara sah dihadapan pemuka agama HINDU bernama IDA PANDHITA MPU NABE DHARMIKA SANDHI KERTAYASA, pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3510-KW-14102021-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut di catat dan didaftarkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Philip Pangalila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Philip Pangalila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H, Ketut Maliastra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Elektronik Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Purnadita, S.H.,

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 4. Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. 40.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan : Rp. 36.000,00
7. PNBP : Rp. 20.000,00

Jumlah : Rp. 246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)